



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA PADA KEJAKSAAN AGUNG**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan kesehatan yustisial dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka perlu menetapkan pejabat yang akan melakukan pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Jaksa Agung Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA PADA KEJAKSAAN AGUNG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pemimpin Badan Layanan Umum:
 - a. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis;
 - b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyiapkan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum:
 - a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;

- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
3. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

KETIGA : Pemimpin Badan Layanan Umum dapat mengangkat perangkat pengelola Badan Layanan Umum sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA
PADA KEJAKSAAN AGUNG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA PADA KEJAKSAAN AGUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa	Pemimpin Badan Layanan Umum
2.	Kepala Subbagian Keuangan	Pejabat Keuangan
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Teknis
4.	Kepala Bidang Penunjang Medis	Pejabat Teknis
5.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Pejabat Teknis

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN